

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA TERHADAP PENGAMBILAN FOTOGRAFI TANPA IZIN DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014

LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT WORKS AGAINST PHOTOGRAPHY TAKING WITHOUT PERMISSION IS REVIEWED FROM COPYRIGHT LAW NOMOR 28 OF 2014

Rifki Yanto^{1*)}, Muhammad Yusuf Ibrahim²⁾, Moh. Nurman³⁾

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

*Email: kikimlgost46@gmail.com

Naskah diterima tanggal 06-04-2022, direvisi tanggal 14-04-2022, disetujui tanggal 27-04-2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar Belakangi Oleh Maraknya Pengambilan Foto Tanpa Izin Untuk Di Buat Bahan Hiburan. Kedua Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Orang Yang Tanpa Izin Mengambil Foto Orang Lain Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Reserch*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menjelaskan bagian-bagian yang sulit unuk dipahami dari suatu aturan hukum. menganalisis hubungn antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian bagian hukum, dan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.

Kata Kunci: perlindungan hukum, karya cipta, fotografi

ABSTRACT

This research is motivated by the rise of taking photos without permission to make entertainment material. Second, to find out the legal consequences for people who take photos of other people without permission according to Law no. 28 of 2014. The research method used in this thesis uses a doctrinal research type. Doctrinal legal research (Doctrinal Research) is research that aims to provide a systematic exposition of legal rules that regulate certain areas of law, explaining parts that are difficult to understand in a legal rule. analyzing the relationship between one legal rule and another, explaining the parts of the law, and also covering predictions of the development of a particular legal rule in the future.

Keywords: Legal Protection, Copyrighted Works, Photography

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern membutuhkan penyebaran akan informasi yang cepat dan tepat. Teknologi informasi dan komunikasi telah maju sangat cepat di dunia, termasuk di Indonesia. Saat ini di Indonesia sangat begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kemajuan teknologi

seperti televisi, *smartphone*, dan perangkat lainnya. Hasil dari perkembangan teknologi yang paling pesat yaitu *smartphone*. Dengan menggunakan *smartphone*, kita dapat mengakses banyak aplikasi yang menyediakan berbagai layanan dengan menggunakan jasa internet. Adapun berbagai bentuk media sosial dikenal seperti *facebook*, *twitter*, *Whatsapp*, *instagram*, *path*, *ask.fm*, *linkedin*, *snapchat* dan media sosial lainnya. Sejauh ini *Whatsapp* menjadi layanan pesan instan yang paling banyak digunakan di dunia dengan jumlah mencapai 1,3 miliar pengguna aktif harian. Di Indonesia sendiri jumlah pengguna *Whatsapp* mencapai 35,8 juta yang berada pada posisi kedua setelah goole play.

Whatsapp dilengkapi berbagai fitur menarik sehingga memudahkan penggunaanya dalam berinteraksi. Salah satu fitur yang paling banyak digemari oleh masyarakat yaitu fitur penggunaan stiker dalam berkomunikasi. Mulai dari stiker yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut hingga stiker yang dibuat sendiri oleh para pengguna media sosial (*online*). Sejak kemunculan fitur ini masyarakat yang menggunakan menjadi lebih aktif berkomunikasi di media sosial. Berbagai macam stiker telah banyak tersebar mulai dari stiker yang menggunakan foto diri sendiri, teman, keluarga, artis merupakan objek dalam pembuatan stiker. Dalam pembuatan stiker memerlukan aplikasi tambahan seperti *PicsArt* ataupun *StikerMaker*, pada penggunaan aplikasi tambahan dapat memudahkan untuk mengedit stiker tersebut sedemikian rupa dan bisa menambahkan kata-kata ataupun kalimat. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dengan membuat stiker sendiri yang menggunakan foto orang lain tanpa izin di media sosial dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berkonsekuensi hukum.

Mengapa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berkonsekuensi hukum? Karena pada perbuatan tadi telah merubah keaslian dari foto tersebut. Hal tersebut merupakan dampak negatif atau buruk jika pengaplikasian pada *Whatsapp* dilakukan secara tidak bijak dan dapat menyebabkan berbagai efek yang tidak diinginkan yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri atau pun orang lain. Kemajuan inilah yang menjadi salah satu tempat bagi perkembangan suatu kejahatan terkhusus pada kejahatan dunia maya.

Aspek hukum yang mengacu pada wilayah hukum yang ruang lingkupnya mencakup semua aspek orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, dimulai ketika *online* dan memasuki “ruang siber” atau “dunia maya” merupakan *cyber law*. Yang saat ini digunakan secara internasional untuk peraturan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi adalah dari mana istilah “*cyber law*” berasal. Melindungi data pribadi menjadi catatan yang menarik dalam bermedia di masa sekarang. Tidak semua foto dan video yang di posting termasuk konsumsi publik. Hal tersebut juga di klaim sebagai hasil rekayasa yang bisa disalahgunakan dalam hal kejahatan online ataupun penipuan dalam bermedia. Kasus-kasus tersebut tentunya menjadi pelajaran yang berharga, bahwa privasi itu mahal, penting, harus dijaga dengan baik, dan tidak semua orang bisa mengetahuinya (Krisnawati, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan secara lisan atau tertulis serta tingkah laku yang nyata, yang kemudian dipelajari dan diteliti sebagai sebuah fakta yang utuh. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi maka diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian dalam penelitian empiris dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam permasalahan ini adalah wawancara. Pengolahan data dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap data primer dan sekunder. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Karya Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta. Hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas, dikarenakan hak eksklusif memuat nilai ekonomis yang semua orang tidak bisa membayarnya. Pada bagian pembahasan dibuat subbab sesuai pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Menurut UU Hak Cipta**

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenaannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia. Hak cipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis

terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam Undang-Undang hak cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.

Perlindungan HKI yang dicatatkan dalam teritori Negara hanya berlaku di wilayah tersebut dicatatkan dan tidak berlaku di negara lain. Kepemilikan atas KI mengacu pada hasil kecakapan dan kreativitas intelektual manusia, diantaranya mencakup persepsi atau pandangan. Perlindungan terhadap Hak Cipta gambar di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UUHC. Hambatan ketika memperbanyak seni gambar demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) UUHC, dalam hal memakai karya cipta untuk keperluan komersial harus mendapatkan persetujuan. Meski terdapat aturan yang akurat mengatur alikah hak ekonomi mengacu pada hak istimewa pembuat atau pemangku hak cipta, masih juga ada pihak lain yang memakai tanpa izin.

B. Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Karya Cipta Foto yang Diambil Tanpa Izin di Media Sosial

Dilihat dari segi Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sanksi hukum yang didapatkan terhadap pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang yang menyebarkan karya ciptanya di media sosial kepada pihak berwajib. Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Sehingga dalam kasus mempublikasikan hasil karya cipta fotografi orang lain di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang yang menyebarluaskan karya ciptanya di media sosial kepada pihak berwajib.

Ketentuan Pidana bidang hak cipta terutama dalam bidang fotografi apabila tindakan tersebut merugikan kepentingan ekonomis dari pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak cipta. Ancaman sanksinya seperti diatur dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat dalam pasal: Pasal 9 UU Hak Cipta:

“(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Pengadaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan.
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan, dan
- i. Penyewaan Ciptaan

(1) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (2) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan data Penggunaan secara Komersial Ciptaan.

Pasal 113 UUHC ayat (1):

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Artinya, setiap orang yang dianggap tidak memiliki izin pencipta yang menggunakan hasil ciptaan si pencipta secara komersial dianggap telah melanggar Hak Ekonomi dari Pencipta sehingga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (1). Dalam hal ini pelaku yang mengunggah foto yang bukan hasil ciptaannya di media sosial dianggap telah melanggar Hak Ekonomi yang dimiliki

oleh si pencipta dari hasil karya fotografi tersebut, karena hasil fotografi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh sang pencipta tidak lagi dapat dimanfaatkan secara ekonomi sebab telah disebarluaskan secara luas terlebih dahulu sehingga pihak lain tentunya bisa dengan mudah mengambil hasil karya fotografi tersebut tanpa membayar royalti kepada pencipta.

Berdasarkan sanksi hukumnya juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sanksi hukum terhadap pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di Media Sosial mengatur secara umum tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum, beberapa Pasal dalam UUIITE mengatur terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, seperti pasal 25, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 36.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap pengambilan fotografi tanpa izin diatur di dalam Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Hak Cipta dan perlindungan terhadap Hak Cipta gambar di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UUHC juga akibat hukum dari Bagi Pelanggaran Karya Cipta Foto yang Diambil Tanpa Izin di Media Sosial dapat dikenakan sanksi diaman diatur didalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 UU Hak Cipta Pasal 113 UUHC ayat (1) seperti yang sudah dijelaskan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Artika Surniandari. 2016. UUIITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari *Cybercrime*. Vol. 1. Jurnal Ilmiah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta.
- Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari. Teknologi dan kehidupan masyarakat. Jurnal Analisa Sosiologi. April 2014.
- Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. Vol.3. No.1.

- Lestari. Ni Made Asri Mas. I. M. D. Priyanto. and N. N. Sukerti. 2017 "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5. no. 2.
- Sufiarina. Sufiarina. 2012 "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki." ADIL: Jurnal Hukum 3. No. 2.
- Ujang Badru Jaman. Galuh Ratna Putri. Tiara Azzahra Anzani. 2021. Urgensi Perlindungan
- Yogiswari. Ni Made Dharmika. and I. Nyoman Mudana. 2020 "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8.